



PK 2

	<b>MILIK PERPUSTAKAAN</b> UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Diterima	04 JUL 2008
INVENTARISASI	3875/FH/Hd.7/2008
Klasifikasi	: RJ 345 Faj 08
Subyek	: Crimina law

	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM Program Studi Ilmu Hukum
---	--

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP MENGENAI GANTI  
RUGI DALAM PRA PERADILAN**



**Disusun oleh:**

**Alberttus Fajar Setyanto**

**NPM : 04 05 08628**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan**  
**Penyelesaian Sengketa**  
**Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP MENGENAI GANTI  
RUGI DALAM PRA PERADILAN**


**Diajukan oleh :**

**ALBERTTUS FAJAR SETYANTO**

**NPM : 04 05 08628**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan  
Penyelesaian Sengketa  
Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada  
Tanggal 14 April 2008**

**Dosen Pembimbing**



**St. Harum Pudjiarto, S.H., M. Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji  
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 15 Mei 2008**  
**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Tanda Tangan**

**Ketua : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. ....**  
**Sekretaris : P. Prasetyo Sidi Purnomo.,S.H.,M.S. ....**  
**Anggota : Drs. Paulinus Soge., S.H., M.Hum. ....**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**  
  
**FAKULTAS HUKUM**  
**B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN MOTTO

- ❖ *“ Menghindari Tanggung Jawab Sama Seperti Menyiakan Hidup.  
Dengan Tanggung Jawab, Hidup Yang Dilalui Senantiasa Penuh Dengan  
Kemantapan Hati. ”*
- ❖ *“ Yang Paling Sulit Terlihat Oleh Manusia Adalah Dirinya Sendiri. ”*

- UKI MAGPURE -

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini penulis persembahkan bagi :

- ❖ *Kedua orang tua penulis* untuk semua bimbingan, perhatian dan pengertian yang telah diberikan. *Terima kasih yang sedalam-dalamnya..*
- ❖ *Adeku tercinta, Anastasia Ayu S. P,* untuk semua perhatian dan dukungannya.
- ❖ *Teman-teman* untuk semua bantuan dan dukungannya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 81 KUHP MENGENAI GANTI RUGI DALAM PRA PERADILAN “ dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan Program Strata Satu dan memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Peradilan Penyelesaian Sengketa Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulisan ini dalam proses pembuatannya telah melibatkan banyak pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya.

Bagi penulis, Penulisan Hukum/Skripsi ini bukanlah suatu hal yang mudah diselesaikan tanpa doa, saran, petunjuk, bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas ijin-Nya sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua penulis, Slamet Priyanto dan Pulina Evi Trisilawati atas segala dukungan, kesabaran, dan pengertiannya.
3. Adekku tercinta, Anastasia Ayu Susanti Puspasari, atas dukungannya dan kasih sayangnya.

4. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing untuk segala waktu, bimbingan, arahan, serta kesabaran yang telah diberikan sehingga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Y. Triyana. S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas semua kemudahan yang telah diberikan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Hukum Atmajaya atas kemudahan dan segala bantuan yang telah diberikan.
9. Seluruh staf Pengadilan Negeri Sleman atas semua kemudahan yang telah diberikan.
10. Bambang Budi. M, S.H., M. Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman.
11. Keluarga besar Ch. Medi Suharyono, S.H., M. Hum atas segala dukungan, bimbingan, bantuan, serta perhatian yang telah diberikan.
12. Eyang Kakung, Eyang Putri atas segala wejangannya untuk mengerti arti hidup.
13. Keluarga besar Paulus Tjahyono dan Suwardi, atas segala dukungannya.
14. Keamanan Kampus Mrican Mas Agung, Mas Bandhi, dkk



15. Anton, Guntur, Dika, Agustina ( Ndut ), Arnot, Erni, Yosepin, Epeline, Ita, Ditha terima kasih untuk persahabatannya yang tak akan terulang dalam hidup.

16. Riko, Gesang, Bantul, Driar, Hendra, Ivan, Andi, Deden, Kadek, David, Deni, Guncux, LorentZ, Aji, Kribo, Fatur, Danar, Ucil, Danang, Silphi, Rani, Ita, Nova, Beye, PRIVATE dan semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak ikut tercantum.

17. Sulawesi II A, Yoyo, Ringga, Echa, Gendhut, Tito, Bang Vino, Pak Edhi Ranah Bundo, Jogja Plat R Community, BARLINGMASCAKEP.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran demi perbaikannya. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 14 April 2008

Penulis

Alberttus Fajar Setyanto

## ABSTRACT

Compensation in pre judicature is ruled in the Article of Criminal Procedure Code, Whereas the implementation was based on the Article 95 and Article 96 of Criminal Procedure Code. In order to fulfil the compensation which is granted in pre judicature session it is significantly ruled in the Financial Ministerial Decision Number 983/KMK.01/1983 dated December 31 St of 1983. By the existence of this regulations, it seems that the fulfilment of compensation in pre judicature makes the applicant in the indictment of detriment as the victims for the second time, because in fulfilment is not conducted as once and faster, however it should be based on the periodical terms, which follows to the hierarchy of a leadership in the related instances. In this research, it was exposed to the matters related to the investigation and indictment of detriment. In this legal wraiting, it is hoped that the implementation of compensation was is conducted by certain rule or by the periodical term which has been determined, because so long, the fulfilment of compensation was not ruled certainly to its fulfilment, thus someones rights toward its legal fault could be relieved sooner.

Keywords : compensation, pre judicature, hierarchy, periodical term, legal fault, fulfilment.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

**Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.**

**Yogyakarta, 14 April 2008**

**Yang menyatakan,**

**Alberttus Fajar Setyanto**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Metode Analisis.....	11

H. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
<b>BAB II PEMENUHAN GANTI RUGI DALAM PRA PERADILAN</b>	
SEBAGAI AKIBAT DARI TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN,	
PENAHANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN, ATAU	
PENUNTUTAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Pra Peradilan.....	14
1. Pengertian.....	14
2. Sejarah dan Tujuan Pra Peradilan.....	18
3. Wewenang Pra Peradilan.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Penangkapan.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Alasan-alasan Penangkapan.....	26
3. Tata Cara Penangkapan.....	27
4. Penangkapan Yang Tidak Sah.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Penahanan.....	34
1. Pengertian.....	34
2. Alasan-alasan Penahanan.....	35
3. Batas Waktu Penahanan.....	39
4. Penahanan Yang Tidak Sah.....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	49
1. Pengertian.....	49
2. Pejabat Penyidik.....	51
3. Tata Cara Penyidikan.....	54

4. Penghentian Penyidikan Yang Tidak Sah.....	57
E. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan.....	58
1. Pengertian.....	58
2. Pra Penuntutan.....	60
3. Tata Cara Penuntutan.....	62
4. Penghentian Penuntutan Yang Tidak Sah.....	64
F. Pemenuhan Ganti Rugi Dalam Pra Peradilan.....	66
1. Pengertian.....	66
2. Tata Cara Pemenuhan.....	68
3. Implementasi Pasal 81 KUHP.....	77
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN</b>	